

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang potensial dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Pajak memiliki peran yang sangat vital dalam sebuah negara terutama negara yang sedang giat melaksanakan pembangunan seperti Indonesia. Tanpa pajak, kehidupan negara tidak akan bisa berjalan dengan baik. Tidak dapat dipungkiri bahwa, salah satu penopang pendapatan nasional yaitu berasal dari penerimaan pajak yang menyumbang sekitar 70% dari seluruh penerimaan Negara (Iqbal : 2016). Oleh sebab itu maka, pajak merupakan ujung tombak pembangunan sebuah negara. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembangunan nasional. Sebagai salah satu sumber pendapatan negara, pajak mempunyai arti dan fungsi yang sangat penting untuk proses pembangunan.

Menurut Mardiasmo (2013:1), dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak, pajak mempunyai peran masing-masing dalam memberikan kontribusinya kepada kas Negara, agar dapat mengetahui dengan baik maka tentunya Wajib Pajak harus mengetahui fungsi pajak itu sendiri. Terdapat dua fungsi pajak yaitu sebagai fungsi penerimaan (*budgetair*) dan fungsi mengatur (*regulerend*). Ditinjau dari fungsi penerimaan maka, pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya sedangkan, dilihat dari fungsi mengatur maka, pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Pemerintah Kota Metro merupakan salah satu Pemerintah Daerah yang melaksanakan kewenangan pemerintahan pada Kabupaten atau Kota, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyerahan berbagai wewenang dalam pelaksanaan desentralisasi ini tentunya harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan. sumber pembiayaan yang paling penting adalah sumber pembiayaan yang sering kita sebut dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dimana komponen utamanya adalah penerimaan dari komponen pajak daerah dan retribusi daerah (Riduansyah, 2013).

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan Pemerintahan daerah serta mewujudkan kemandirian daerah. Pajak daerah merupakan jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerahnya sendiri. Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, pajak daerah yang selanjutnya disebut kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan undang-undang Nomor 28 tahun 2009, telah dijelaskan bahwa pajak daerah digolongkan atas dua yaitu pajak tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten atau Kota. Pajak Provinsi dipungut dan dikelola oleh pemerintah Provinsi sedangkan, pajak Kabupaten atau Kota dikelola dan kemudian menjadi hak oleh pemeritah Kabupaten atau Kota. Dalam pemungutan pajak daerah yang ada di Pemerintah Kabupaten biasanya diserahkan sepenuhnya pada SKPD yang ditunjuk langsung oleh Bupati atau Walikota, sehingga semua Pengelolaan atas pajak daerah menjadi tanggung jawab dari instansi yang bersangkutan.

Di Kota Metro, kebijakan pemungutan pajak diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Salah satu dari sekian jenis pajak yang ditetapkan dalam peraturan daerah tersebut yaitu pajak hotel dan restoran. Pajak hotel dan pajak restoran merupakan dua jenis pajak daerah yang potensinya semakin berkembang seiring dengan semakin diperhatikannya adanya kompenen pendukung yaitu sektor jasa, pembangunan maupun pariwisata dalam kebijakan pembangunan daerah. Pembangunan daerah adalah suatu bentuk usaha yang sistematik dari pembangunan nasional dimana didalam pelaksanaanya memerlukan adanya peran aktif secara mendasar dari pemerintah, swasta maupun kelompok masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah dan secara terus-menerus digunakan untuk menganalisi kondisi dan pelaksanaan pembangunan daerah yang semakin berkembang. Oleh karena itu dengan adanya otonomi daerah yang lebih luas, nyata, berkembang dan bertanggung jawab berarti bahwa suatu daerah dapat mampu mengurus rumah tangganya sendiri dengan lebih baik. Salah satu dari beberapa faktor yang dapat mengindikasi suatu daerah dianggap mampu mengurus rumah tangganya sendiri

adalah dimana suatu daerah itu mampu membiayai urusan yang diserahkan pemerintah pusat dengan keuangannya sendiri.

Kota Metro memiliki tingkat potensi yang sangat besar pada sektor hotel maupun restoran, karena Kota Metro yang juga begitu padat penduduknya dan anak muda yang banyak menggemari setiap hari untuk kumpul dan menghabiskan waktu di di tempat tempat tongkrongan yang terus dibangun diwilayah Kota Metro. Pembangunan pusat perbelanjaan yang mayoritas para pengusaha tertarik menanamkan saham atau berinvestasi belomba-lomba untuk membuka usaha restoran, cafe, dan rumah makan yang cukup potensial untuk dikembangkan lebih pesat Bahkan warga mendirikan rumah makan atau restoran di sepanjang jalan poros yang cukup banyak disinggahi oleh masyarakat umum wilayah sekitar ataupun mobil-mobil penumpang yang setiap harinya melewati jalan tersebut sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap penerimaan sumber pajak sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Metro Dan diharapkan dalam meningkatnya pembangunan ini dapat memberikan target serta realisasi pencapaian yang lebihbaik. Berikut data anggaran dan realisasi pajak Hotel dan restoran 2017-2019 Kota Metro.

Tabel 1. Anggaran dan Realisasi Pajak Hotel dan Restoran Kota Metro Th 2017-2019

Tahun	Pajak Restoran		Pajak Hotel	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
2017	Rp 750.000.000,00	Rp 873.889.095,00	Rp. 165.000.000,00	Rp. 271.797.466,00
2018	Rp 1.200.000.000,00	Rp 1.506.068.615,00	Rp. 300.000.000,00	Rp. 303.962.392,00
2019	Rp 2.099.800.559,00	Rp 2.455.172.369,00	Rp. 360.000.000,00	Rp. 332.562.072,00

Sumber: Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2017-2019

Dapat dilihat dari data diatas bahwa anggaran dan realisasi pajak Restoran pada tahun 2017-2019 dan pajak Hotel pada tahun 2017-2018 terus mengalami peningkatan. Kenaikan realisasi dan anggaran tersebut tidak terlepas dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan daerah yang berasal dari pajak daerah yang potensial yaitu Pajak Hotel dan Restoran. Kota Metro terus mengembangkan pembangunan daerah dengan fasilitas yang terdapat di Kota Metro dan menargetkan untuk melakukan pemungutan pajak yang efektif dan efisien guna pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Pada tahun 2019, realisasi pajak hotel mengalami penurunan yaitu sebesar Rp.332.562.072,00 dari anggaran pajak hotel sebesar Rp.360.000.000,00. Adanya penerimaan pajak yang berada dibawah anggaran ini dapat disebabkan oleh kesadaran wajib pajak Hotel menurun dalam membayar pajak. Dengan hal ini, Pemerintah dituntut untuk melakukan pemungutan pajak yang efektif dan efisien guna pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Sistem pengendalian dalam setiap organisasi diharapkan dapat mengatur dan mengontrol efektifitas kinerja organisasi, tanpa terkecuali organisasi pemerintah. Instansi pemerintah juga dituntut untuk memiliki sistem pengendalian yang berfungsi sebagai alat untuk mengelola organisasi secara efektif dalam mencapai tujuannya. Maka, penerepan sistem pengendalian yang baik menjadi hal yang sangat penting. Keberadaan sistem pengendalian

Internal dapat meminimalisir resiko yang akan terjadi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, dijelaskan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah Sistem Pengendalian Internal yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sehubungan dengan hal itu maka, jika sistem pengendalian intern suatu perusahaan lemah maka kemungkinan terjadinya kesalahan dan kecurangan semakin besar. Sebaliknya, jika pengendalian internalnya kuat maka kemungkinan terjadinya kecurangan dapat diperkecil.

Penerapan sistem pengendalian internal dalam instansi pemerintah diharapkan memberikan dampak terhadap pemasukan Negara, sehingga pemerintah dapat membiayai penyelenggaraan Negara untuk kepentingan masyarakat. Berdasarkan pada konsep pengendalian yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, terdapat lima komponen pengendalian internal yang meliputi lingkungan pengendalian (*control environment*), penilaian resiko (*risk assessment*), kegiatan pengendalian (*control procedure*), informasi dan komunikasi (*information and communication*), serta pemantauan (*monitoring*).

Pada Kota Metro Unsur pengendalian intern lingkungan pengendalian terdiri dari penegakan integritas dan nilai etika, komitmen terhadap kompetensi, kepemimpinan kondusif, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab, penerapan kebijakan SDM. Identifikasi risiko yang dilakukan oleh Badan

Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Metro adalah survey potensi restoran baru sehingga dapat mengurai terjadinya kecurangan wajib pajak untuk menyetor pajaknya. Evaluasi terhadap sistem akuntansi pada pemungutan pajak restoran dilakukan seperti formulir kartu data tidak digunakan, dokumen BPPS jumlahnya masih kurang sehingga bagian yang terkait tidak memiliki arsip. Kepala Dinas melakukan pemantauan rutin yang dilakukan setiap bulan maupun setiap tahun oleh setiap bagian yang bersifat evaluasi kinerja setiap bagian.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis mengambil judul **“ANALISIS PENGENDALIAN INTERN PADA PAJAK HOTEL DAN RESTORAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA METRO”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan diatas, maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana lingkungan pengendalian (*control environment*) penerimaan pajak hotel dan restoran di Kota Metro?
2. Bagaimana penilaian resiko (*risk assessment*) penerimaan pajak hotel dan restoran di Kota Metro?
3. Bagaimana kegiatan pengendalian (*control procedure*) penerimaan pajak hotel dan restoran di Kota Metro?
4. Bagaimana informasi dan komunikasi (*information and communication*) penerimaan pajak hotel dan restoran Kota Metro?
5. Bagaimana pemantauan (*monitoring*) yang dilakukan penerimaan pajak hotel dan restoran di Kota Metro?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui lingkungan pengendalian (*control environment*) penerimaan pajak hotel dan restoran di Kota Metro
2. Untuk mengetahui penilaian resiko (*risk assessment*) penerimaan pajak hotel dan restoran di Kota Metro
3. Untuk mengetahui kegiatan pengendalian (*control procedure*) penerimaan pajak hotel dan restoran di Kota Metro
4. Untuk mengetahui informasi dan komunikasi (*information and communication*) penerimaan pajak hotel dan restoran Kota Metro

5. Untuk mengetahui pemantauan (*monitoring*) yang dilakukan penerimaan pajak hotel dan restoran di Kota Metro

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan untuk menerapkan pengendalian intern penerimaan pajak dari wajib pajak Hotel dan Restoran dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.

2. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat melengkapi koleksi pustaka tentang pengendalian intern penerimaan pajak daerah dari wajib pajak hotel dan restoran.

3. Bagi Penulis

Penulis dapat belajar sekaligus menerapkan teori-teori yang didapatkan selama perkuliahan dan dapat memenuhi keingintahuan penulis mengenai pengendalian intern penerimaan pajak daerah dari wajib pajak hotel dan restoran.

E. Ruang lingkup penelitian

Ruang lingkup penelitian disini dimaksudkan sebagai batasan penelitian. Oleh karena itu sesuai dengan judul, maka ruang lingkup penelitian ini terbatas pada Pengendalian Intern Terhadap Pajak Hotel dan Restoran dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Metro.